

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas tentang pandangan KH Husein Muhammad terhadap konten kitab 'Uqud al-Lujjain, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1. Syekh Nawawi al-Bantani merupakan ulama asal Banten yang terkenal sampai ke Timur Tengah, ia melakukan perjalanan pendidikan kepada ulama Nusantara dan para ulama Haramayn. Syekh Nawawi al-Bantani juga seorang ulama intelektual yang legendaris. Melalui karya-karyanya yang mendunia dalam berbagai bidang, telah menjadikannya rujukan oleh banyak pencari ilmu pengetahuan. Selain ilmu-ilmu agama, beliau juga ahli dalam bidang pendidikan. Karya-karyanya sangat luar biasa, karena banyak memiliki kandungan syarh yang padat tentang karya-karya ulama terdahulu dan telah di modifikasi sehingga memudahkan bagi pembacanya. Dasar kajiannya berasal dari para pemikir klasik, pertengahan dan modern yang kemudian diintegrasikan dengan buah pemikirannya sendiri. Dalam karya-karyanya tersebut memiliki karakteristik tersendiri, karena latar belakang sosio-cultural masyarakat yang melatarbelakanginya juga menjadikan hasil dari pemikirannya sangatlah realitas dan dapat memenuhi kebutuhan para praktisi pendidikan Islam. Ditambah dengan pondasi pengetahuan keagamaan serta pemahaman hukum-hukum Islam yang mendalam, serta pengaruh para guru sehingga membentuk karakter yang matang. Sumber pemikiran pendidikan Islam tidak hanya dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, Nawawi menambahkan Ijma', Qiyas, Ijtihad serta pendapat para ahli salaf as-shalih sebagai sumber pendidikan dalam Islam.*
- 2. Pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam kitab 'Uqud al-Lujjain tercakup dalam 4 bab, yaitu: (1) hak-hak istri atas suami (2) hak-hak suami atas istri (3) keutamaan shalat dirumah bagi perempuan (4) larangan bagi laki-laki melihat wanita lain dan sebaliknya. Dari empat pembahasan hanya bab 1 dan 2 yang paling penting dibahas, disebabkan banyak teks-teks yang bias didalamnya.*
- 3. Menurut KH. Husein Muhammad terhadap konten kitab 'Uqud al-Lujjain, yaitu:*
 - a. Pembahasan hak-hak suami atas istri dalam kitab 'Uqud al-Lujjain harus benar-benar dikaji ulang sesuai dengan tuntutan zaman, agar pemahaman-pemahaman*

yang tidak menyeleweng dan tidak disalah gunakan. Pembahasan pada hak-hak suami atas istri pun lebih banyak dibandingkan hak-hak istri atas suami. Ini menandakan adanya sebuah pendominasian kekuasaan laki-laki atas perempuan dimana pun berada, terlebih lagi dalam kehidupan berkeluarga, juga menjadi sebuah dasar atas perlakuan ketidakadilan terhadap perempuan.

- b. *Mempelajari kitab 'Uqud al-Lujjain harus diiringi dengan kitab Ta'liq wa Takhrij 'ala Syarhi 'Uqud al-Lujjain fi Huquq az-Zaujain. Sebab teks-teks hadist yang banyak dikutip oleh Syekh Nawawi didalam kitabnya yang dibilang tidak fikir panjang untuk mengutipnya dari berbagai kitab rujukan, yang ternyata hadist-hadits tersebut tidak berasal atau tidak ditemukan riwayatnya secara jelas, sehingga ditelaah ulang oleh KH. Husein Muhammad bahwa hadist tersebut dho'if (lemah), bahkan tidak sedikit yang maudhu' (palsu) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.*
- c. Dalam Q.S. An-Nisa ayat 19 menjelaskan bahwa cara suami memergauli istri dengan baik dan benar menurut tradisi yang sesuai dengan konteks masyarakat, tetapi juga tidak bertentangan dengan norma-norma agama, akal sehat maupun fitrah manusia. Begitupun sebaliknya.
- d. Suami lebih tinggi drajatnya dibanding perempuan sebab mempunyai tanggung jawab untuk memberi nafkah, maka istri harus nurut dengan suami. Jika sebaliknya yang memberi nafkah adalah perempuan maka laki-laki juga harus nurut dengannya. Maka dari sini terlihat harus ada kesalingan antar keduanya, seperti ungkapan Ibn 'Abbas r.a.

إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَرَيَّنِ لِأَمْرَائِي كَمَا تُحِبُّ أَنْ تَتَرَيَّنِي لِي

“Sesungguhnya aku suka berhias diri untuk istriku sebagaimana istriku juga suka berhias dirinya untuku”

- e. Katan awanin yang artinya tahanan, ini mengandung makna marginalisasi dan domestikasi atas perempuan, yang dianggap sebagai makhluk lemah. Oleh karenanya maka seorang suami harus bisa menjaga dan mengasihi istrinya, bukan malah sebaliknya menindas dan memperlakukan kekerasan terhadap istrinya. Disini terlihat harus adanya kesalingan antar keduanya untuk bisa saling membutuhkan, sehingga akan terciptanya kekeluargaan yang tentram dan harmonis.

- f. Nusyuznya seorang istri kepada suami hanya dalam hal penolakan hubungan seksual saja, bukan hal yang lain. Seperti tidak mau masak, mencuci, bepergian, dan lainnya ini bukan dianggap sebagai nusyuznya seorang istri.
- g. Status mahar dalam pernikahan bukan sesuatu rukun, yang harus disebutkan dalam akad. Tanpa menyebutkannya pun, nikah akan tetap sah. Jumlah mahar tidak ditentukan seberapa besar dan kecilnya, tetapi selama hidupnya suami harus memberikan mahar kepada istri sebagai sebuah tanda keseriusan dalam pernikahan. Jika tidak memberi mahar maka dianggap sebagai sikap pendosa.
- h. Kategori-kategori pembolean pemukulan istri yang jumlahnya 10 yang termuat dalam kitab 'Uqudulujain fi Bayani Huquq Az-Zaujain itu tidak sesuai dengan perilaku-prilaku yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Seorang suami, seperti yang dicontohkan Nabi, haruslah memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya. Demikian pula sebaliknya, karena sesungguhnya suami dan istri adalah pasangan hidup, satu sama lain saling mengisi dan menyayangi.
- i. Terdapat dua kekurangan perempuan atas laki-laki, yaitu: akal dan agama. Kekurangan akal bagi perempuan itu setengahnya akal laki-laki sebagai saksi. Sedangkan kekeurangan agamanya, disebabkan oleh haidnya yang tidak memperbolehkannya untuk beribadah. Dalam literature Islam menjelaskan bahwa kekurangan perempuan tersebut bukan bersifat alamiah dan mutlak, akan tetapi kurang yang bersifat relative yaitu kekurangan yang diakibatkan oleh hal-hal seperti siklus masa haid, nifas, atau pun masa-masa hamil. Kekurangan ini tidak mengurangi kemampuan mereka dalam melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh laki-laki. Dalam kenyataannya bahwa banyak perempuan yang melebihi atas kemampuan laki-laki pada umumnya. Seperti ratu Balqis yang telah memerintah kerajaannya, siti Aisyah yang sebagai muhadits perempuan, dan masih banyak yang lain. Kekurangan bagi perempuan disebabkan oleh tidak diberikannya ruang dan waktu untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh laki-laki. Oleh karena itu. Ini membuktikan bahwa perempuan tidak bisa di generalisasi atas kekurangan yang ada padanya.
- j. Dalam QS. An-Nisa ayat 34 KH. Husein Muhammad menjelaskan bahwa mayoritas ulama memberikan sebuah argumen bahwa kepemimpinan hanya terbatas pada laki-

laki bukan perempuan. Sehingga perempuan tidak ada ruang sedikitpun untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Ayat ini juga sebagai pusat segala macam isu tentang relasi laki-laki dan perempuan yang lebih kepada spesifik kepada pengaturan dan hak-hak relasi antar keduanya, tetapi juga nanti dijadikan dasar juga bagi relasi laki-laki dan perempuan. Ayat ini juga begitu sangat luar biasa, seakan-akan menafikan ayat yang lain tentang kesetaraan.

4. *Konsep hak dan kewajiban yang ditawarkan Syekh Nawawi dalam kitab 'Uqud al-lujjain tidak sepenuhnya bias gender, hal ini karena syekh Nawawi memberikan argumentasinya berkaitan Mu'asyarah bil ma'ruf yaitu harus adanya perimbangan diantara keduanya dalam hak dan kewajibannya artinya terdapat mubadalah (kesalingan) bagi keduanya.*

B. Krtik dan Saran

Dibawah ini penulis sertakan saran dan rekomendasi untuk keluarga untuk mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Agar terciptanya keluarga yang sakinah dengan berlandaskan nilai-nilai keislaman dan terhindar dari permasalahan-permasalahan rumah tangga yang berkaitan dengan kedadilan gender, maka perlu memperhatikan usulan-usulan berikut ini :

1. *Syekh Imam Nawawi al-Bantani merupakan ulama kharismatik yang mashur dan tak diragukan lagi ketakwaanya, ide-ide beliau yang dituangkan dalam karyanya dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mewujudkan relasi suami istri yang harmonis, namun patut memilah dan memilih sesuai dengan konteks atau kondisi yang dihadapi.*
2. *Konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab 'Uqud al-Lujjain berlatar belakang pemikiran tradisionalisme, namun juga harus mengkaji kitab Ta'liq wa Takhrij 'Ala Syarhi 'Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq Az-Zaujain, sebagai sebuah pemahaman logis yang seringkali tidak difahami oleh orang-orang sudah terdoktrinasi. Oleh sebab itu, agar suami istri bisa saling berbagi peran, agar terjalinnya hubungan yang harmonis.*